

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 173 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN. SOPIR DAN SATPAM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa terdapat tenaga kebersihan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang melaksanakan tugas, perlu dilakukan Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 2
 - Tahun 2024 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran III Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024);
- Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Merubah Lampiran III Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA:..../3

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai bulan Agustus 2024.

> Ditetapkan di Nabire pada tanggal 2 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H. NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 173 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN III KEPUTUSAN
GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN,
SOPIR DAN SATPAM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA-NAMA TENAGA KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	BIDANG TUGAS
1	AGUSTINUS KADEPA, S.T., M.T	KEBERSIHAN
2	ALBERT BUNGA BONGGA	KEBERSIHAN
3	ALFREDO BARANSANO, A.Md	KEBERSIHAN
4	ALPIUS KAYAME	KEBERSIHAN
5	ARIE INDRAWAN TAJUNG	KEBERSIHAN
6	CHRIS TARIBABA	KEBERSIHAN
7	ELCO GOBAI	KEBERSIHAN
8	JAMES PAONGANAN	KEBERSIHAN
9	KAROLUS BAYUNG	KEBERSIHAN
10	MUH. NUR HIDAYAT, S.H	KEBERSIHAN
11	NURAIN HULINGGI	KEBERSIHAN
12	PILIPUS KAYAME, S.KOM	KEBERSIHAN
13	REINO RENALDI GOBAI	KEBERSIHAN
14	ROBERT KAYAME	KEBERSIHAN
15	ROLINOF EVERDINA WANMA, B.Sc.	KEBERSIHAN
16	ROSALINA IMAELDA	KEBERSIHAN
17	YANUARIUS KAYAME, S.PT	KEBERSIHAN
18	YOHANES A. BASTEYS TOAM, S.AP	KEBERSIHAN
19	YOHANES PEKEI	KEBERSIHAN
20	YOHANES PIGAI	KEBERSIHAN

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

S/mm

YULIUS MANURUNG, SH., M.H. NIP 197606082002121002